



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 39/Pdt.P/2012/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 39/Pdt.P/2012/PA.LK tanggal 07 Februari 2012 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 06 Mei 1998 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), yang langsung menikahkan, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. -----Bahwa, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. -----Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda, dan lain sebagainya;
4. -Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama :
  - 5.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 1999;
  - 5.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 15 Juli 2006;
6. Bahwa, sebelum akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di PPN/ KUA. Kecamatan Pangkalan Koyo Baru, Kabupaten Limapuluh Kota;
7. ---Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1998 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 10 Februari 2012 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebelum dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I, sedangkan dengan Pemohon II saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melaksanakan pernikahan lebih kurang 14 tahun yang lalu, Saksi menghadiri pernikahan tersebut bertempat di rumah orang tua Pemohon II, di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
  - Bahwa Wali nikahnya adalah Bapak Kandung Pemohon II nama WALI NIKAH, yang langsung mengucapkan kata-kata Ijab, dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I;
  - Bahwa Saksi Nikah adalah Saksi sendiri (SAKSI NIKAH I) dan SAKSI NIKAH II, maharnya ada tapi Saksi lupa bentuknya, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah resmi, tetapi namanya Saksi tidak ingat lagi;
  - Bahwa statuts Pemohon I jejak, dan Pemohon II Perawan, selama perkawinan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan, dan selama bergaul sebagai suami istri tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Saksi ada melihat administrasi dan persyaratan pernikahan diserahkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
- 2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon II adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melaksanakan pernikahan kurang lebih 13 tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Wali Nikahnya adalah WALI NIKAH, Bapak Kandung Pemohon II, bertempat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah resmi, nama PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH, sebagai Saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan maharnya seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
  - Bahwa yang mengucapkan kata-kata Ijab adalah WALI NIKAH (Ayah kandung Pemohon II), dan yang mengucapkan kata-kata kabul adalah Pemohon I;
  - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan, dan selama bergaul sebagai suami istri tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, dan selama Pemohon I dengan Pemohon II bergaul sebagai suami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan tersebut;

- Bahwa Saksi melihat administrasi dan persyaratan pernikahan pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat pernikahan telah mengurus



administrasi yang berhubungan dengan pernikahan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I mendalilkan sebagai suami dari Pemohon II, sehingga Majelis berpendapat Pemohon *aquo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah :

- Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 06 Mei 1998 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II nama WALI NIKAH, secara langsung mengucapkan kata-kata Ijab, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda, dan selama menikah, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dari pernikahan telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa sebelum nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus administrasi pernikahan, tetapi bukti nikah tidak keluar, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus akte kelahiran anak dan urusan lain yang berhubungan dengan pemerintah;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;





Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dan memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua Saksi menghadiri saat dilaksanakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, pada tanggal 06 Mei 1998 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan wali nikah langsung Ayah Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, di hadapan PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah resmi, dengan Saksi nikah SAKSI NIKAH I (Saksi pertama) dan SAKSI NIKAH II (Saksi kedua), adapun maharnya saksi I tidak ingat bentuknya, tetapi ada maharnya, dan saksi II mengatakan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang mengucapkan kata-kata Ijab adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), dan yang mengucapkan kata-kata kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda, dan selama menikah, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua Saksi menyatakan saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, melihat adanya administrasi pernikahan yang telah diserahkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang Saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 06 Mei 1998 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;



- Bahwa sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II nama WALI NIKAH, secara langsung mengucapkan kata-kata Ijab, dan kata-kata kabulnya diucapkan langsung pula oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah resmi bernama PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda, yang menghalangi pernikahan, dan selama menikah, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, dan selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, belum pernah memperoleh bukti pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني و البيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada :  
a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;





Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Antara lain adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab I'alah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته  
كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pengurusan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1998 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah dilangsungkan menurut agama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan, (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1998 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1433 H, oleh Dra. Hj. JUSMAINA N sebagai Ketua Majelis, Dra. EVI TRIAWIANTI dan SULOMO, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2012/PA.LK tanggal 08 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1433 H,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Dra. MURNIATI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ttd**

**Ttd**

**Dra. EVI TRIAWIANTI**

**Dra. Hj. JUSMAINA N**

**Ttd**

**SULOMO, S.Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dra. MURNIATI**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 100.000,-
- . Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

**J u m l a h** : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )